



PUTUSAN

Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ainul Hurry Bin M.Yasin**
Tempat lahir : Sidoarjo
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/14 Januari 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Raya Kedungturi RT.002 RW.001
Kel.Kedungturi Kec.Taman Kab.Sidoarjo
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta (Tukang las)

Terdakwa Ainul Hurry Bin M.Yasin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh . **MUAFI, S.H.** Penasehat Hukum di posbakum Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sda. tanggal 27 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **AINUL HURRY Bin YASIN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar **Rp.800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama **3 (tiga) bulan** penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu (sisir Lab.Forensik) berat netto \pm 0,322 gram;
 - ✓ 1 (satu) plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu (sisir Lab.Forensik) berat netto \pm 0,043 gram;
 - ✓ 1 (satu) buah HP merk Samsung warna abu-abu dengan simcard no.0857 3661 3821.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- .
- Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;
 - Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar tanggapan Penasehat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa AINUL HURRY bin M.YASIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2022 bertempat di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ds.Plumbungan Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip seharga Rp.2.000.000,-, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AINUL HURRY bin YASIN (Alm) pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah Jl.Raya Ds.Kedungturi RT.02 RW.01 Ds.Kedungturi Kec.Taman Kab.Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yaitu berupa Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip dengan berat kotor masing-masing 0,40 gram dan 0,72 gram atau berat netto 0,339 dan 0,061 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan serta terdakwa dan penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 IS SUGIYANTORO di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Resort Kota Sidoarjo;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi AGUS WIJAYA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **AINUL HURRY bin YASIN** pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira RW.001 Kel.Kedungturi Kec.Taman Kab. Sidoarjo.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berhasil disita barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil isi Sabu dengan berat kotor masing-masing $\pm 0,40$ gram dan $\pm 0,72$ gram serta sebuah HP merk Samsung dengan simcard nomor 0857 366 13821.
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari temannya bernama BRONG (belum tertangkap) yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer sedangkan penyerahan barangnya dilakukan dengan cara diranjau di depan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ds.Plumbungan Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo.
- Bahwa awalnya barang bukti yang disita oleh petugas Reserse Narkoba Polda Jatim tersebut memiliki berat awal ± 2 gram, yaitu terdakwa membeli Sabu pada BRONG (belum tertangkap) seberat ± 2 gram seharga Rp.2.000.000,- yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer, kemudian terdakwa mengambil $\pm 0,5$ gram untuk dikonsumsi sendiri, kemudian ± 1 gram oleh terdakwa diserahkan pada SAIFUL KIROM bin M.YASIN (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), lalu sisanya oleh terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) klip plastik, masing-masing dengan berat kotor $\pm 0,40$ gram dan $\pm 0,72$ gram kemudian dimasukkan ke dalam saku celana depan sebelah kiri.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi 2. AGUS WIJAYA di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota kepolisian bersama dengan saksi IS SUGIYANTORO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **AINUL HURRY bin YASIN** pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira jam 16.00 wib bertempat di dalam rumah Jalan raya Kedungturi RT.002 RW.001 Kel.Kedungturi Kec.Taman Kab. Sidoarjo.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berhasil disita barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip kecil isi Sabu dengan berat kotor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing $\pm 0,40$ gram dan $\pm 0,72$ gram serta sebuah HP merk Samsung dengan simcard nomor 0857 366 13821.

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari temannya bernama BRONG (belum tertangkap) yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer sedangkan penyerahan barangnya dilakukan dengan cara diranjau di depan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ds.Plumbungan Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa awalnya barang bukti yang disita oleh petugas Reserse Narkoba Polda Jatim tersebut memiliki berat awal ± 2 gram, yaitu terdakwa membeli Sabu pada BRONG (belum tertangkap) seberat ± 2 gram seharga Rp.2.000.000,- yang pembayarannya dilakukan dengan cara transfer, kemudian terdakwa mengambil $\pm 0,5$ gram untuk dikonsumsi sendiri, kemudian ± 1 gram oleh terdakwa diserahkan pada SAIFUL KIROM bin M.YASIN (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah), lalu sisanya oleh terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) klip plastik, masing-masing dengan berat kotor $\pm 0,40$ gram dan $\pm 0,72$ gram kemudian dimasukkan ke dalam saku celana depan sebelah kiri.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jatim pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 15.30 wib di rumah milik Orangtuanya yang beralama di Jalan Raya Kedungturi RT.002 RW.001 Kel.Kedungturi Kec.Taman Kab.Sidoarjo, saat itu terdakwa sedang bermain HP.
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan petugas terhadap terdakwa saat itu berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil isi Sabu dengan berat kotor $\pm 0,40$ gram, 1 (satu) klip plastik kecil isi Sabu dengan berat kotor $\pm 0,72$ gram yang semula kedua klip isi Sabu tersebut disimpan dalam saku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna abu-abu dengan simcard no.0857 3661 3821 yang sedang digenggamoleh terdakwa
- Bahwa terdakwa diberi Sabu dengan berat kotor kurang lebih 2 gram dengan cara diranjau oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal di daerah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ds.Plumbungan Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo, dan terdakwa sempat menjualnya ke Adiknya yaitu saksi SAIFUL KIROM bin M.YASIN (Alm) sedangkan yang setengah gram nya sempat dipakai sendiri

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa sedangkan sisanya sudah disita oleh petugas Reserse Narkoba Polda Jatim.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 15.30 wib terdakwa dihubungi oleh BRONG (belum tertangkap) yang menawarkan Narkotika jenis Sabu, lalu BRONG (belum tertangkap) memberikan nomor rekeningnya pada terdakwa, selanjutnya terdakwa disuruh untuk mentransfer ke nomor rekening tersebut, lalu terdakwa mentransfer sejumlah uang Rp.2.000.000,- pada nomor rekening tersebut, setelah itu terdakwa disuruh menunggu oleh BRONG (belum tertangkap), sekira pukul 19.30 wib terdakwa mendapat kabar dari seseorang agar mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ds.Plumbungan Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo, kemudian setelah mengambil ranjauan tersebut terdakwa pulang ke rumah Orangnya di jalan Raya Kedungturi RT.002 RW.001 Kel.Kedungturi Kec.Taman Kab.Sidoarjo, kemudian sekira jam 20.30 wib terdakwa mengambilnya setengah gram untuk dikonsumsi sendiri hingga habis.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 adiknya yang bernama KIROM datang ke rumah menemui terdakwa karena ada temannya yang akan membeli Sabu seharga Rp.1.100.000,- namun uangnya menunggu setelah barangnya laku, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik ukuran kecil isi Sabu pada KIROM, setelah itu terdakwa masuk kembali ke dalam rumah untuk bermain HP, tidak lama kemudian beberapa orang Polisi datang mengamankan terdakwa beserta dengan barang buktinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu (sisa Lab.Forensik) berat netto \pm 0,322 gram;
- 1 (satu) plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu (sisa Lab.Forensik) berat netto \pm 0,043 gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna abu-abu dengan simcard no.0857 3661 3821.

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jatim pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 15.30 wib di rumah milik Orangtuanya yang beralama di Jalan Raya Kedungturi RT.002 RW.001 Kel.Kedungturi Kec.Taman Kab.Sidoarjo, saat itu terdakwa sedang bermain HP.
- Bahwa benar dari penangkapan yang dilakukan petugas terhadap terdakwa saat itu berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil isi Sabu dengan berat kotor \pm 0,40 gram, 1 (satu) klip plastik kecil isi Sabu dengan berat kotor \pm 0,72 gram yang semula kedua klip isi Sabu tersebut disimpan dalam saku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna abu-abu dengan simcard no.0857 3661 3821 yang sedang digenggamoleh terdakwa
- Bahwa benar terdakwa diberi Sabu dengan berat kotor kurang lebih 2 gram dengan cara diranjau oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal di daerah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ds.Plumbungan Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo, dan terdakwa sempat menjualnya ke Adiknya yaitu saksi SAIFUL KIROM bin M.YASIN (Alm) sedangkan yang setengah gram nya sempat dipakai sendiri oleh terdakwa sedangkan sisanya sudah disita oleh petugas Reserse Narkoba Polda Jatim.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 15.30 wib terdakwa dihubungi oleh BRONG (belum tertangkap) yang menawarkan Narkotika jenis Sabu, lalu BRONG (belum tertangkap) memberikan nomor rekeningnya pada terdakwa, selanjutnya terdakwa disuruh untuk mentransfer ke nomor rekening tersebut, lalu terdakwa mentransfer sejumlah uang Rp.2.000.000,- pada nomor rekening tersebut, setelah itu terdakwa disuruh menunggu oleh BRONG (belum tertangkap), sekira pukul 19.30 wib terdakwa mendapat kabar dari seseorang agar mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ds.Plumbungan Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo, kemudian setelah mengambil ranjauan tersebut terdakwa pulang ke rumah Orangtuanya di jalan Raya Kedungturi RT.002 RW.001 Kel.Kedungturi Kec.Taman Kab.Sidoarjo, kemudian sekira jam 20.30 wib terdakwa mengambilnya setengah gram untuk dikonsumsi sendiri hingga habis.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 adiknya yang bernama KIROM datang ke rumah menemui terdakwa karena ada temannya yang akan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sda



membeli Sabu seharga Rp.1.100.000,- namun uangnya menunggu setelah barangnya laku, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik ukuran kecil isi Sabu pada KIRIM , setelah itu terdakwa masuk kembali ke dalam rumah untuk bermain HP, tidak lama kemudian beberapa orang Polisi datang mengamankan terdakwa beserta dengan barang buktinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang* ;
2. *Secara tanpa hak atau melawan hukum* ;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “Setiap orang ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang ” ialah orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, unsur setiap orang yang dimaksud tidak lain adalah terdakwa **Ainul Hurry Bin M.Yasin** yang identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan ia terdakwa mengakui serta membenarkannya, fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka berdasarkan pertimbangan di atas Unsur “ *setiap orang* ” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : “Tanpa hak atau Melawan Hukum ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berhak tanpa seijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan yang sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi kepada Badan pengawas Obat dan makanan. Sehingga Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau Ilmu



Pengetahuan oleh karena yang mempunyai hak untuk memproduksi terhadap psikotropika adalah “pabrik obat yang telah mempunyai izin dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, Apotik, Sarana Penyimpanan, Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan / atau Lembaga Pendidikan, Puskesmas dan Balai Pengobatan Pemerintah, Dokter dan kepada Pengguna / Pasien berdasarkan Resep Dokter. Sedang terdakwa **Ainul Hurry Bin M.Yasin** tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut diatas. Sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi”

Ad. 3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan Dari Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di ketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 15.30 wib terdakwa dihubungi oleh BRONG (belum tertangkap) yang menawarkan Narkotika jenis Sabu, lalu BRONG (belum tertangkap) memberikan nomor rekeningnya pada terdakwa, selanjutnya terdakwa disuruh untuk mentransfer ke nomor rekening tersebut, lalu terdakwa mentransfer sejumlah uang Rp.2.000.000,- pada nomor rekening tersebut, setelah itu terdakwa disuruh menunggu oleh BRING (belum tertangkap), sekira pukul 19.30 wib terdakwa mendapat kabar dari seseorang agar mengambil ranjauan Narkotika jenis Sabu di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ds.Plumbungan Kec.Sukodono Kab.Sidoarjo, kemudian setelah mengambil ranjauan tersebut terdakwa pulang ke rumah Orangnya di jalan Raya Kedungturi RT.002 RW.001 Kel.Kedungturi Kec.Taman Kab.Sidoarjo , kemudian sekira jam 20.30 wib terdakwa mengambilnya setengah gram untuk dikonsumsi sendiri hingga habis.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 adiknya yang bernama KIROM datang ke rumah menemui terdakwa karena ada temannya yang akan membeli Sabu seharga Rp.1.100.000,- namun uangnya menunggu setelah barangnya laku, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) klip plastik ukuran kecil isi Sabu pada KIROM , setelah itu terdakwa masuk kembali ke dalam rumah untuk bermain HP, tidak lama kemudian beberapa orang Polisi datang mengamankan terdakwa beserta dengan barang buktinya.Dengan demikian unsur tersebut terbukti terpenuhi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan, hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 jo 184 KUHAP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf 'h' KUHAP terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta yang didapat dipersidangan serta mengingat pula bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, guna perbaikan perilaku terdakwa dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis khawatir bahwa terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan yang akan dijatuhkan kepadanya, maka cukup alasan bagi majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **Ainul Hurry Bin M.Yasin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu (sisa Lab.Forensik) berat netto \pm 0,322 gram;
 - 1 (satu) plastik kecil berisi Narkotika jenis Sabu (sisa Lab.Forensik) berat netto \pm 0,043 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna abu-abu dengan simcard no.0857 3661 3821.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari SENIN, tanggal 6 JUNI 2022 oleh kami, Moh Fatkan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum. Heru Dinarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUNIK APRIANI IS., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Dra. Ira Decensia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NUNIK APRIANI IS., SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)